

IMPLEMENTASI SISTEM MUSYAWARAH MUFAKAT DALAM PEMILIHAN BENDESA ADAT DI DESA ADAT PECATU

I Putu Sabda Wijaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana
e-mail: wijayasabda98@gmail.com

I Wayan Windia, Fakultas Hukum, Universitas Udayana
e-mail: wayan_windia@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i04.p15>

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis tentang implementasi serta hambatan dalam pemilihan Bendesa Adat di Desa Adat Pecatu pasca diterbitkannya Perda Bali tentang Desa Adat. Penelitian ini ditulis dengan penelitian hukum empiris, yang berarti memiliki parameter yakni adanya kesenjangan antara hukum positif dengan implementasi di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pemilihan Bendesa adat di Desa Adat Pecatu secara normatif telah sesuai dan sejalan dengan pengaturan yang terdapat dalam Perda Bali tentang Desa Adat dan pedoman dari Majelis Desa Adat (MDA), namun mekanisme pemilihan dengan sistem musyawarah mufakat dalam pemilihan Bendesa adat di desa adat pecatu belum terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa kendala dan hambatan dari desa adat pecatu dalam menjalankan musyawarah pemilihan Bendesa adat, diantaranya adalah banyaknya jumlah krama desa, pelaksanaan pemilihan Bendesa adat di Bali terlaksana di tengah situasi pandemi Covid-19 dan tingginya pengaruh politik praktis.

Kata Kunci: *Implementasi, Musyawarah Mufakat, Pemilihan, Bendesa Adat*

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the implementation of the election of the Traditional Village Head in Pecatu Traditional Village after the issuance of the Bali Regional Regulation on Traditional Villages. This research is written with empirical legal research, which means that it has parameters, namely the gap between positive law and implementation in society. The results of this study indicate that the arrangement for selecting customary bandes in Pecatu Traditional Village is normatively appropriate and in line with the arrangements contained in the Bali Regional Regulation on Traditional Villages and guidelines from the Traditional Village Council (MDA), but the election mechanism is with a consensus deliberation system in the selection of customary bandes. in the customary village of Pecatu has not been carried out properly. There were several obstacles and obstacles from the Pecatu customary village in carrying out the customary Bendesa election deliberations, including the large number of village krama, the implementation of the customary Bendesa election in Bali was carried out in the midst of the Covid-19 pandemic situation and the high influence of practical politics.

Keywords: *Implementation, Deliberation, Election, Bendesa Adat*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Otonomi desa adat merupakan suatu hak desa adat dalam melaksanakan urusan rumah tangga di daerahnya sendiri.¹ Konsep otonomi umumnya dikatakan sebagai kewenangan dan kewajiban dalam melakukan pengaturan terhadap persoalan daerahnya.² Implementasi kekuasaan dalam melakukan pembentukan undang-undang sendiri (*zelfwetgeving*) dapat dilihat dari kekuasaan desa adat dalam membentuk tatanan hukumnya sendiri yang disebut *awig-awig* desa adat; kekuasaan melaksanakan sendiri (*zelef uitvoering*) dapat dilihat dari kekuasaan desa adat dalam melaksanakan sendiri hukum dan pemerintahannya, yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa adat yang disebut *prajuru*; kekuasaan melakukan tugas kepolisian sendiri (*zelf-politie*) dilakukan oleh lembaga pengamanan tradisional yang disebut *pecalang*; sedangkan kekuasaan melakukan peradilan sendiri (*zelf rechtspraak*) dapat dilihat dari kekuasaan desa adat dalam melakukan penyelesaian terhadap persoalan-persoalan hukumnya sendiri melalui kelembagaan yang disebut *kertha desa*.³

Pengakuan Desa Adat sebagai salah satu entitas hukum yang mempunyai hak otonominya sendiri telah diatur pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.⁴ Elemen-elemen masyarakat hukum adat secara umum merupakan suatu kalangan masyarakat yang terorganisir, mempunyai susunan pemerintahannya tersendiri, memiliki harta tersendiri.⁵ Desa adat di Bali adalah salah satu lembaga adat yang mengemban tugas atau mengayomi kegiatan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat Hindu di Bali. Desa adat di Bali mempunyai karakter yang unik dibandingkan dengan masyarakat hukum adat lainnya di Indonesia. Keunikan dari desa adat di Bali adalah pembentukannya dilandaskan pada Tri Hita Karana, antara lain:

1. *Parahyangan* (menyadari adanya hubungan interpersonal dengan sang pencipta yaitu Sang Hyang Widhi Wasa).
2. *Palemahan* (merealisasikan hubungan interpersonal dengan lingkungan dan alam dimana tempat manusia tinggal).
3. *Pawongan* (merefleksikan hubungan antar sesama manusia).⁶

Desa adat di Bali mempunyai otonomi desa adat tersendiri, meliputi kekuasaan dalam membentuk serta menetapkan peraturan berlandaskan hukum adat yaitu lainnya disebut dengan Awig-Awig serta Pararem yang pembentukannya dilakukan dengan

¹ Dewi, A. A. I. A. A. *Penyusunan Perda Yang Partisipatif: Peran Desa Pakraman Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. (Sidoarjo, Zifatama Jawara, 2019), 126.

² Sudantra, I Ketut, *Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, (Denpasar, Swasta Nulus, 2016), 24.

³ Sudantra, I. Ketut, Ni Nyoman Sukerti, and AA Istri Ari Atu Dewi. "Identifikasi Lingkup Isi dan Batas-batas Otonomi Desa Pakraman dalam Hubungannya dengan Kekuasaan Negara." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4, no. 1 (2015): 44189.

⁴ Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. "Eksistensi otonomi desa pakraman dalam perspektif pluralisme hukum." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 3 (2014): 44135.

⁵ Purnama, Dewa Gede Agung Satria Yoga, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Desa Adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah." *Jurnal Magister Kenotariatan* 4 (2019): 345.

⁶ Hutasoit, Hasudungan, and Redaktur Wau. "Menuju Sustainability Dengan Tri Hita Karana (Sebuah Studi Interpretif Pada Masyarakat Bali)." *Business Management Journal* 13, No. 2 (2017): 54

cara musyawarah mufakat atau di Bali sering disebut dengan Paruman.⁷ Kekuatan lainnya yang dimiliki oleh desa adat yakni kekuasaan dalam pelaksanaan program pemerintahan tersendiri yang mana dipimpin oleh prajuru desa adat.⁸ Budaya adat istiadat di Bali yang masih sangat kental dan kuat hingga saat ini menjadi salah satu pedoman atau pegangan bagi masyarakat adat di Bali dalam bertindak sebagai upaya dalam mencapai dan menciptakan keadilan maupun keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.⁹ Prajuru adat merupakan organisasi atau lembaga yang bertujuan untuk mengurus serta mengatur segala hal yang berkaitan tentang desa adat sebagai bentuk cerminan demokrasi.¹⁰ Struktur prajuru desa di Bali secara umum terdiri atas: Bendesa sebagai ketua, Penyarikan sebagai sekretaris, Petengen sebagai bendahara, dan Kasinoman sebagai pembantu umum atau juru arah. Otonomi desa adat di Bali diatur dengan peraturan daerah, yang berisi penuh mengenai otonomi sesuai dengan uraian diatas yang menjadi tanggung jawab serta kewenangan desa adat.

Bendesa Adat ialah seseorang yang memimpin atau penglingsir yang dituakan, yang mempunyai wewenang sebagai wakil dari Krama desa. Bendesa dalam hal ini memiliki tanggung jawab di Pakraman desa, dimana dalam menjalankan fungsi serta tugasnya, bendesa adat didukung dengan aparat atau anggota prajuru desa pakraman lainnya dalam hal memelihara hubungan *eksternal* maupun *internal* sebagaimana yang terdapat pada awig-awig Desa Adat, serta hal lainnya yang memiliki kaitan dengan keharmonisan serta kerukunan desa adat, serta pelaksanaan upacara agama dan adat.¹¹ Selain itu prajuru juga harus memiliki pengetahuan dalam bidang sosial politik, ekonomi, hukum, maupun administrasi pemerintahan.¹² Dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya disebut Perda Desa Adat) menerangkan bahwa dalam melakukan pelaksanaan tugas maupun wewenang desa adat, keseimbangan ketertiban, kedamaian, kesejahteraan serta kebahagiaan antar krama desa adat selalu diperhatikan dan diutamakan. Pemilihan Bendesa adat yang tercantum pada Pasal 29 ayat (2) Perda Desa Adat mensyaratkan bahwa pemilihan harus dilakukan dengan sistem musyawarah mufakat yang mekanisme pemilihannya diserahkan kepada tiap desa adat. Namun sampai saat ini masih banyak desa adat yang menggunakan sistem pemilihan *voting* dikarenakan banyaknya konflik yang terjadi ketika melaksanakan pemilihan bendesa adat menggunakan sistem musyawarah mufakat. Hal ini tidak jarang menyebabkan perbedaan pandangan pada masyarakat, sehingga di beberapa desa di Bali sempat terjadi konflik antar masyarakat dikarenakan pemilihan Bendesa Adat secara *voting* yang dianggap tidak sejalan dengan peraturan yang sudah dibuat serta nilai luhur dari musyawarah mufakat.

⁷ P. Windia and Sudantra, Ketut, *Pengantar Hukum Adat Bali cet.II*, (Denpasar, Swasta Nulus, 2016) : 71.

⁸ *Ibid*, 65-67.

⁹ Suwardani, Ni Putu. "Pewarisan nilai-nilai kearifan lokal untuk memproteksi masyarakat Bali dari dampak negatif globalisasi." *Jurnal Kajian Bali* 5, no. 2 (2015): 247-264.

¹⁰ Suadnyana, Ida Bagus Putu Eka. "Desa Pakraman sebagai Lembaga Adat dan Lembaga Agama bagi Kehidupan Masyarakat Hindu di Bali." *Dharma Duta* 18, no. 1 (2020): 21-32.

¹¹ Arta, I. Komang Kawi, Ketut Sudiarmaka, and Ratna Artha Windari. "Realisasi Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali terhadap Pewarisan Anak Perempuan Bali Aga di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 1 (2018): 33-44.

¹² Wayan P. Windia, 2017, Keberadaan Desa dan Adat di Bali Serta Peran Bendesa Adat, Url: https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_dir/5bcc3615146f28aec26154f8354a8c63.pdf hlm.26. diakses pada tanggal 21 Oktober 2022.

Upaya pemerintah dalam menegakan pelaksanaan pemilihan Bendesa adat agar sesuai dengan norma yang telah diatur dalam Perda Bali tentang Desa Adat yakni dengan pemberian sanksi tegas terhadap desa adat yang tidak melaksanakan pemilihan menggunakan musyawarah mufakat (*Paruman Sabha Desa*) dimana dalam proses pemilihannya lebih mengedepankan cara *Voting* dan tidak berdasarkan musyawarah mufakat maka Majelis Desa Adat Provinsi Bali (selanjutnya disebut MDA Provinsi Bali) tidak akan mengakui *Prajuru* yang telah terpilih melewati jalur *Voting* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Majelis Desa Adat Nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020 tentang Tentang Proses Ngadegang Bendesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19 (selanjutnya disebut SE MDA), dimana dalam poin 5 (lima) menyebutkan bahwa desa adat yang tidak mematuhi surat edaran ini maka MDA Provinsi Bali tidak akan melakukan penerbitan surat keputusan tentang pengukuhan Bendesa adat serta prajuru adat bagi desa adat yang bersangkutan. Poin tersebut kemudian merujuk kepada poin 1 (satu) yang memberikan arahan kepada desa adat untuk selalu mematuhi keputusan pemerintah daerah serta pusat tentang penerapan penyesuaian era baru yang dilaksanakan secara berhatap mulai 9 Juli 2019.

Guna menghormati spirit anti plagiat, maka pada artikel ini turut disertakan artikel jurnal terdahulu yang telah terpublish yang memiliki kemiripan topik dengan permasalahan hukum yang tengah di bahas pada artikel ini, yaitu artikel pada Jurnal Kajian Bali yang berjudul "Nilai-Nilai dan Parameter Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat di Bali"¹³ yang pada pokok pembahasannya menekankan kepada bentuk dan parameter budaya demokrasi dalam tatanan masyarakat desa adat. Jika dibandingkan dengan penelitian tersebut, maka unsur kebaruan dari artikel jurnal ini terletak pada isu kajiannya yang khusus membahas mengenai implementasi demokrasi dalam bentuk pemilihan Bendesa adat dengan spesifik mengambil lokasi penelitian di Desa Adat Pecatu.

Ketentuan mengenai pemilihan Bendesa adat yang telah tercantum dalam Perda tentang Desa Adat bahwa pemilihan dilaksanakan secara musyawarah mufakat oleh seluruh krama desa, serta beberapa pengaturan pelaksana lainnya merupakan sebuah pedoman bagi seluruh desa adat dalam menjalankan proses pemilihan/ngadegang Bendesa adat di desanya masing-masing. Namun, masih terdapat desa adat yang menggunakan mekanisme voting untuk melaksanakan pemilihan Bendesa adat. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa terdapat ketidakcocokan antara aturan yang berlaku (*das sollen*) dengan implementasinya di masyarakat (*das sein*). Salah satu Desa Adat di Bali yang menerapkan system voting dalam melaksanakan pemilihan Bendesa Adat yaitu Desa Adat Pecatu yang berlokasi di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dengan demikian, penulis menyusun penelitian ini dengan mengambil judul "*Implementasi Sistem Musyawarah Mufakat dalam Pemilihan Bendesa Adat di Desa Adat Pecatu*"

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi pemilihan Bendesa Adat di Desa Adat Pecatu?
2. Apa saja kendala dan hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan pengaturan terkait dengan pemilihan Bendesa adat di Desa Adat Pecatu?

¹³ Suacana, I. Wayan Gede. "Nilai-nilai dan Parameter Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Bali." *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* 5, No. 1 (2015): 81-106.

1.3 Tujuan Penulisan

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui implementasi pemilihan Bendesa adat di desa adat pecatu pasca diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, serta untuk mengetahui kendala-kendala dan hambatan-hambatan yang dialami oleh Desa Adat Pecatu dalam menjalankan pengaturan mengenai pemilihan Bendesa Adat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan penelitian hukum empiris, yang berarti memiliki parameter yakni adanya kesenjangan antara hukum positif dengan implemetasi di masyarakat.¹⁴ Dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan hukum dimana norma pemilihan Bendesa adat melalui sistem musyawarah mufakat sebagaimana diamanatkan dalam Perda Bali tentang Desa Adat masih menemukan kendala terhadap pelaksanaannya, salah satunya terdapat di lokasi penelitian yakni Desa Adat Pecatu. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan beberapa jenis pendekatan, diantaranya pendekatan perundang-undangan untuk melihat pengaturan yang berlaku di Indonesia serta pendekatan fakta untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian terhadap aturan tersebut di masyarakat. Sumber yang digunakan yakni data primer dan data sekunder melalui wawancara terhadap informan di Desa Adat Pecatu. Pengumpulan data dalam penelitian ini memakai metode wawancara dengan mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh informan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Adapun informan yang di wawancara adalah Bapak I Wayan Suwindu selaku Ketua Panitia Ngadegang Bendesa Adat di Desa Adat Pecatu.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Pemilihan Bendesa Adat di Desa Adat Pecatu

3.1.1 Implementasi Pemilihan Bendesa Adat di Desa Adat Pecatu pasca diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali Pengaturan terkait dengan pemilihan Bendesa Adat di bali

Hukum adat memandang hubungan antar sesama masyarakat hukum adat memiliki keterkaitan dan sejarah yang harus dihormati.¹⁵ Salah satu kearifan lokal yang patut dipertahankan dan dilindungi adalah mekanisme *Ngadegang Bendesa* di masing-masing desa adat yang diwariskan secara turun-temurun, dengan beragam bentuk antar desa adat.¹⁶ Pemilihan Bendesa adat dengan diterbitkannya Perda Desa Adat, yang berlaku pada tanggal 28 Mei 2019 mempertegas bahwa sistem pemilihan Bendesa adat menggunakan sistem atau cara musyawarah mufakat dimana mekanisme pemilihan Bendesa adat tersebut diatur dalam Bagian Kedua Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat Pasal 29. Secara prinsip, pemilihan Bendesa adat sebagaimana tercantum pada Pasal 29 ayat (2) Perda Desa Adat dilaksanakan melalui musyawarah mufakat oleh seluruh *krama desa*. Hal tersebut sebagaimana prinsip hidup

¹⁴ Wardana, C. P., and Wiryawan, I. W. Pelaksanaan Pencatatan Kain Songket Desa Gelgel Kabupaten Klungkung. *Kertha Semaya* 6, No. 10 (2018): 5.

¹⁵ Suwitra, I. Made. "Eksistensi Tanah Adat Dan Masalahnya Terhadap Penguatan Desa Adat di Bali." *Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 4, No. 1 (2020): 31-44.

¹⁶ Saraswati, Putu Sekarwangi, I. Made Wena, and Sukawati Lanang Putra Perbawa. "Pararem Sebagai Instrumen Hukum Adat Dalam Pemilihan Pemimpin Adat di Desa Adat Peminge." *JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 9, No. 2 (2022): 3.

masyarakat di Bali dengan *Tetuek* yaitu “*menyama braya, gilik saguluk paras paras salunglung sabayantaka, sarpanaya*”. Pasal 29 ayat (4) juga telah memberikan otonomi seluas-luasnya kepada desa adat untuk mengatur sendiri mekanisme penunjukan dan pemilihan Bendesa adatnya dalam awig-awig/perarem untuk menyesuaikan budaya yang terdapat di masing-masing desa.

Sehubungan dengan terbitnya Perda Desa adat, MDA Provinsi Bali sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan terkait dengan mengamalkan budaya dan hukum adat kemudian mengeluarkan pedoman bagi desa adat dalam melakukan proses Ngadegang Bendesa Adat dalam SE MDA. Pedoman ini menguraikan beberapa jenis mekanisme *Ngadegang Bendesa*, yaitu mekanisme pemilihan (musyawarah mufakat), garis keturunan, *saserodan/undagan/ririgan, nyanjan /tedun sekar*, dan lain-lain yang juga melalui mekanisme penunjukan serta melalui mekanisme *Lekesan*.¹⁷ Jenis mekanisme *Ngadegang Bendesa* merupakan tradisi desa adat di Bali dan harus diatur, dipertahankan dan dilindungi agar jenis kedaulatan politik yang dimiliki oleh desa adat dapat dipertahankan dan dilestarikan.

Terdapat 5 (lima) tahapan musyawarah mufakat yang dilakukan dalam mekanisme *Ngadegang Bendesa Adat* atau disebut juga dengan Prajuru Adat dalam SE MDA:

1. Tahap Persiapan;
2. Tahap Musyawarah Pemilihan/*Ngadegang*;
3. Tahap Pengesahan;
4. Tahap Pengusulan Pengukuhan; dan
5. Tahap Pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*¹⁸

Tahap persiapan merupakan awal dari proses pemilihan Bendesa adat. Hal pertama yang harus disiapkan adalah penyusunan Awig-Awig Desa adat, desa adat diwajibkan memiliki awig-awig atau pararem yang kemudian isi dari awig-awig atau pararem tersebut memuat tentang mekanisme pemilihan Bendesa adat melalui musyawarah. Awig-awig atau pararem tersebut akan dijadikan sebagai landasan bagi panitia pemilihan (*Prawartaka Panyaudin*), Prajuru desa adat, Para calon prajuru, dan Krama Desa Adat dalam melaksanakan rangkaian pemilihan Bendesa adat yang akan diselenggarakan secara musyawarah mufakat. Isi dari awig-awig atau pararem memuat hal-hal mengenai: Struktur Prajuru Adat, Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pengukuhan dan *Pejayan-jayaan*. Setelah itu akan ada penyampaian terkait berakhirnya masa jabatan prajuru desa adat yang lama. Kemudian dilaksanakan penyusunan dan ditetapkannya panitia pelaksana (*Prawartaka*). Selanjutnya disusun jadwal terkait pelaksanaan pemilihan Bendesa adat yang baru. Sebelum dilaksanakannya pemilihan Bendesa adat, wajib diadakannya kegiatan sosialisasi terkait hal tersebut kepada pihak masyarakat (*Krama Adat*).¹⁹

Dalam Perda Desa Adat hanya menjelaskan tata cara pelaksanaan pemilihan Bendesa adat yang menggunakan sistem musyawarah mufakat (*Paruman Sabha Desa Adat*) saja, tidak memuat tentang syarat-syarat untuk mengajukan diri sebagai calon Bendesa adat atau dikatakan juga dengan istilah Prajuru adat. Persyaratan untuk

¹⁷ Lampiran SE-MDA Bali Nomor :006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, *Pedoman Ngadegang Bendesa Adat Atau Sebutan Lain Prajuru Desa Adat*, 3

¹⁸ *Ibid*, 19.

¹⁹ *Ibid*, 20-22.

mengajukan diri sebagai calon Bendesa adat atau prajuru adat terdapat pada *Awig-Awig* dan *Pararem* desa adat pada tiap daerahnya. Setiap desa adat di Bali mempunyai *Awig-Awig* dan *Pararem* yang berbeda-beda, hal ini yang menyebabkan syarat-syarat menjadi calon Bendesa adat di setiap desa adat berbeda-beda juga.

3.1.2 Implementasi Pemilihan Bendesa Adat di Desa Adat Pecatu pasca diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali

Desa Adat Pecatu merupakan desa/kelurahan yang berlokasi di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Di Desa Adat Pecatu terdapat dari 3 (tiga) Banjar Adat dan 9 (sembilan) Banjar Dinas, diantaranya:

1. Banjar Adat
 - a. Banjar Kangin
 - b. Banjar Tengah
 - c. Banjar Kauh
2. Banjar Dinas
 - a. Banjar Kangin
 - b. Banjar Giri Sari
 - c. Banjar Tambyak
 - d. Banjar Tengah
 - e. Banjar Karang boma
 - f. Banjar Suluban
 - g. Banjar Kauh
 - h. Banjar Buana sari
 - i. Banjar Labuan sait

Berdasarkan hasil wawancara,²⁰ ditemukan bahwa Sistem kepengurusan di Desa Adat Pecatu telah menyesuaikan pedoman dari Perda Bali Tentang Desa Adat, dimana terdapat Bendesa sebagai pemucuk pimpinan, Petajuh/Wakil, Petengen/Bendahara, Penyarikan/Sekretaris, Parahyangan, Palemahan dan Pawongan yang mana pemilihannya dilaksanakan dengan melibatkan krama desa tiap periodenya. Konsep partisipasi krama desa didalam hal ini adalah seluruh krama desa mendapatkan ruang untuk ikut serta dalam proses hingga menentukan keputusan dalam segala hal, dalam kebudayaan Bali sendiri memilik suatu kebiasaan dalam mencerminkan bentuk demokrasi untuk mencapai musyawarah yang khas yaitu *Paruman*.

Desa Pecatu melakukan pemilihan Bendesa adat pada tanggal 8 Agustus 2021 sehingga pelaksanaannya harus dilaksanakan ditengah-tengah Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan pelaksanaan cenderung berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sistem pemilihan di Desa Adat Pecatu terdiri dari beberapa tahapan:

1. *Tahap persiapan*: tahap ini dimulai dengan melakukan penyusunan *Pararem* Desa Adat Pecatu terkait dengan pemilihan Bendesa adat berdasarkan hasil perumusan tersebut kemudian melahirkan *Pararem* Desa Adat Pecatu Nomor: 01/PAR-DAP/IV/2021 tentang Tata Cara Ngadegang Kelihan Desa Adat dan Prajuru Desa Adat Pecatu, kemudian dilanjutkan dengan proses penyampaian kepada masyarakat bahwa masa jabatan Bendesa adat akan segera berakhir, kemudian melakukan penyusunan dan penetapan panitia

²⁰ Hasil Wawancara dengan I Wayan Suwindu sebagai Ketua Pemilihan Desa Adat Pecatu, bertempat di Kantor Bendesa Adat Desa Adat Pecatu, tanggal 14 Desember 2022

pelaksana guna mengawasi berjalannya kegiatan pemilihan Bendesa adat, sosialisasi perarem terkait dengan pemilihan Bendesa adat, termasuk penjurangan calon Bendesa yang baru;

2. *Tahap pemilihan:* Berdasarkan Pasal 19 *Pararem* Desa Adat Pecatu, pemilihan dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, namun dikarenakan tingginya kasus Covid-19 serta himbauan PPKM dari pemerintah pusat, panitia pelaksana telah mengupayakan dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan secara musyawarah mufakat, yakni dengan menggunakan mekanisme Paruman secara daring melalui platform daring yang tersedia. Akan tetapi *paruman* tidak kunjung menemukan titik mufakat sehingga pemilihan dilanjutkan dengan pemungutan suara yang dilakukan sebanyak 2035 orang dengan menuliskan pilihan masing-masing krama desa kedalam kotak yang kemudian akan di hitung;
3. *Tahap Pengesahan:* Proses pengesahan hasil pemilihan Bendesa adat di Desa Adat Pecatu dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2021. Pengesahan dilakukan terhadap Bendesa Adat yang terpilih dalam tahap pemilihan ngadegang Bendesa adat serta prajuru yang dipilih oleh Bendesa adat terpilih, pengesahan dilakukan di wantilan desa adat pecatu yang dihadiri dan di sahkan oleh perwakilan krama Desa Adat Pecatu;
4. *Tahap Pengusulan Pengukuhan:* Setelah dilakukannya pengesahan oleh krama desa, selanjutnya pengusulan pengukuhan Bendesa adat adan prajuru desa adat pecatu diajukan 8 September 2021 ke MDA Kabupaten Badung, kemudian Surat Rekomendasi Pengukuhan dari MDA Kabupaten Badung terbit 13 September 2021;
5. *Tahap Pengukuhan dan Pajaya-jayaan:* Prosesi *Pejayan-jayaan* merupakan upacara sakral yang dipimpin oleh pemangku adat yang dilaksanakan di pura desa adat pecatu yang dilakukan oleh Bendesa adat terpilih beserta jajaran prajuru adat yang akan menjabat, setelah itu proses Pengukuhan dilakukan oleh Bupati badung yang juga dihadiri dan disaksikan oleh MDA Kabupaten Badung.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, maka proses atau sistem pemilihan bendesa adat di Desa Adat Pecatu secara umum telah berlangsung sesuai pada ketentuan yang terdapat pada Perda Bali tentang Desa Adat serta SE MDA. Namun mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh Desa Adat Pecatu masih belum bersesuaian dengan mekanisme musyawarah mufakat yang disarankan dalam Perda Bali tentang Desa Adat serta SE MDA.

3. 2. Kendala dan Hambatan yang dihadapi oleh Desa Adat Pecatu selama masa Pemilihan Bendesa Adat pasca diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019

Suatu halangan dan/atau rintangan yang ditemui ketika melihat pelaksanaan atau pengimplementasian sesuatu juga kerap kali disebut sebagai Hambatan. Ketika menguji suatu pelaksanaan tertentu pasti akan terdapat hambatan.²¹ Begitu pula dalam

²¹ Mantarayana, I.K. and Remaja, I.N.G., "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kabupaten Buleleng". *Kertha Widya* 4, No. 2 (2016): 6.

pengimplementasian Perda Bali tentang Desa Adat terkait dengan *Ngadegang Bendesa* adat dengan mekanisme musyawarah mufakat di Desa Adat Pecatu. Tetapi dalam menyikapinya, instansi pelaksana harus bersikap cermat dalam menangani permasalahan yang terjadi sehingga mampu meminimalisir hambatan yang ada.

Bercermin dari pelaksanaan pemilihan bendesa adat di Desa Adat Pecatu yang telah berjalan, maka panitia pelaksana menghadapi beberapa bentuk kendala dalam menjalankan sistem musyawarah mufakat. I Wayan Suwindu sebagai ketua panitia pemilihan Bendesa Adat di Desa Adat Pecatu menyampaikan kendala yang dialami pada saat pemilihan Bendesa adat di desa adat pecatu, yakni sebagai berikut adalah:

1. Banyaknya jumlah krama: jumlah total krama desa yang hadir dalam kegiatan pemilihan di Desa Pecatu sebanyak 2035 dari total 2155 krama desa yang ada. Hal tersebut mejadi suatu kendala bagi panitia pelaksana dalam menjalankan musyawarah, dikarenakan akan menambah lawa waktu yang harus di luangkan oleh panitia agar krama desa dapat bermusyawarah dengan baik, sehingga hal tersebut akan berdampak kepada waktu yang dihabiskan menjadi lebih lama dan akan berdampak juga kepada dana yang harus dikeluarkan lebih oleh panitia;
2. Pelaksanaan di tengah keadaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM): Pemilihan Bendesa Adat di Desa Adat di Desa Adat Pecatu dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2021, yang berarti pemilihan Bendesa adat di desa pecatu dilaksanakan di tengah berjalannya PPKM di seluruh Indonesia sehubungan dengan meningkatnya angka penularan virus Covid-19. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses musyawarah mufakat yang harusnya mendatangkan seluruh krama desa untuk melakukan musywarah, tetapi karena regulasi yang tidak mengizinkan untuk berkumpulnya masyarakat secara massif maka kegiatan musyawarah untuk melakukan pemilihan menjadi terhambat; dan
3. Tingginya pengaruh politik praktis yang menyebabkan pemilihan Bendesa adat di wilayah Desa Adat Pecatu memiliki orientasi yang rancu antara semangat membangun desa adat atau berorientasi kepada kekuasaan dan keuntungan.

4. Kesimpulan

Secara umum, pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan Bendesa adat di Bali bersumber dari Perda Bali tentang Desa Adat dan SE MDA. Adapun secara khusus, pengaturan pemilihan Bendesa adat di Desa Adat Pecatu diatur dalam pararem Desa Adat Pecatu yakni Pasal 19 *Pararem* Desa Adat Pecatu yang secara normatif telah sesuai dan sejalan dengan pengaturan yang terdapat dalam perda dan pedoman dari MDA Provinsi Bali. Berdasarkan hasil penulurusan di lapangan, diketahui bahwa proses pemilihan bendesa adat di Desa Adat Pecatu dengan sistem musyawarah mufakat tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) banyaknya jumlah krama desa; (2) pelaksanaan pemilihan Bendesa adat di bali terlaksana ditengah situasi pandemi Covid-19; dan (3) tingginya pengaruh politik praktis yang menyebabkan pemilihan Bendesa adat di wilayah kabupaten badung memiliki orientasi yang rancu antara semangat membangun desa adat atau berorientasi kepada kekuasaan dan keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dewi, A. A. I. A. A. *Penyusunan Perda Yang Partisipatif: Peran Desa Pakraman Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. (Sidoarjo, Zifatama Jawara, 2019).
- P. Windia and Sudantra, Ketut, *Pengantar Hukum Adat Bali cet.II*, (Denpasar, Swasta Nulus, 2016)
- Sudantra, I Ketut, *Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, (Denpasar, Swasta Nulus, 2016).

Jurnal:

- Arta, I. Komang Kawi, Ketut Sudiatmaka, and Ratna Artha Windari. "Realisasi Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali terhadap Pewarisan Anak Perempuan Bali Aga di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, No. 1 (2018): 39
- Dewi, Anak Agung Istri Ari, "Eksistensi Otonomi Desa Pakraman dalam Perspektif Pluralisme Hukum" *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, No. 3 (2014): 520-521.
- Hutasoit, Hasudungan, and Redaktur Wau. "Menuju Sustainability Dengan Tri Hita Karana (Sebuah Studi Interpretif Pada Masyarakat Bali)." *Business Management Journal* 13, no. 2 (2017): 54
- Mantarayana, I.K. and Remaja, I.N.G., 2016. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 4(2).
- Purnama, Dewa Gede Agung Satria Yoga, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Desa Adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah." *Jurnal Magister Kenotariatan* 4 (2019): 345
- Saraswati, Putu Sekarwangi, I. Made Wena, and Sukawati Lanang Putra Perbawa. "Pararem Sebagai Instrumen Hukum Adat Dalam Pemilihan Pemimpin Adat di Desa Adat Peminge." *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 9, No. 2 (2022).
- Suacana, I. Wayan Gede. "Nilai-nilai dan Parameter Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Bali." *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* 5, No. 1 (2015): 81-106.
- Suadnyana, Ida Bagus Putu Eka. "Desa Pakraman sebagai Lembaga Adat dan Lembaga Agama bagi Kehidupan Masyarakat Hindu di Bali." *Dharma Duta* 18, no. 1 (2020): 27
- Sudantra I.K., dkk, "Identifikasi Lingkup Isi Dan Batas-Batas Otonomi Desa Pakraman Dalam Hubungannya Dengan Kekuasaan Negara", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4, No. 1 (2015): 21.
- Suwardani, Ni Putu. "Pewarisan nilai-nilai kearifan lokal untuk memproteksi masyarakat Bali dari dampak negatif globalisasi." *Jurnal Kajian Bali* 5, No. 2 (2015): 252

Suwitra, I. Made. "Eksistensi Tanah Adat Dan Masalahnya Terhadap Penguatan Desa Adat di Bali." *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 4, no. 1 (2020): 31-44.

Wardana, C. P., & Wiryawan, I. W. 2018. Pelaksanaan Pencatatan Kain Songket Desa Gelgel Kabupaten Klungkung. *Kertha Semaya* 6, No. 10 (2018): 5.

Internet

Wayan P. Windia, 2017, Keberadaan Desa dan Adat di Bali Serta Peran Bendesa Adat,Url:

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_dir/5bcc3615146f28aec26154f8354a8c63.pdf hlm.26. diakses pada tanggal 21 Oktober 2022."

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4

Sumber Lainnya

Surat Edaran Majelis Desa Adat Nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020 tentang Tentang Proses Ngadegang Bendesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19

Pararem Desa Adat Pecatu Nomor: 01/PAR-DAP/IV/2021 tentang Tata Cara Ngadegang Kelihan Desa Adat dan Prajuru Desa Adat Pecatu